

IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH

'IDDAH

Fachrodin

Dosen Institut Agama Islam Hasannuddin Pare

fachrodin983@gmail.com

Fakhriatus Sa'adah

Mahasiswa Institut Agama Islam Hasannuddin Pare

fachrysaadah@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar ijtihad hakim dalam memutuskan kadar mut'ah dan nafkah iddah dan bagaimana pembayaran mut'ah dan nafkah ketika ikrar cerai talak di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif empiris dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, deskriptif dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, beberapa dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menentukan kadar Mut'ah dan nafkah 'Iddah antara lain: 1) fakta persidangan, 2) Lamanya usia perkawinan, dan 3) kemampuan suami. Kedua, Penyerahan Mut'ah dan nafkah 'Iddah dilakukan pada saat ikrar talak. Yang telah diberitahukan oleh ketua majelis Hakim hakim pada sidang sebelumnya, agar harta benda Mut'ah dan nafkah 'Iddah sesuai putusan majelis hakim dibawa pada saat sidang pembacaan ikrar talak.

Kata Kunci: *Ijtihad Hakim, Mut'ah, Nafkah 'Iddah*

ABSTRACT

This writing aimed to find out the basis of judges' ijtihad in deciding the levels of mut'ah and iddah expenses and how to pay mut'ah and maintenance when pledging divorce in the Religious Courts. In this study, the author used an empirical qualitative approach and this type of research was field research. Sources of data used were primary and secondary data. The data collection method used in this research was the interview and documentation method. The data analysis technique used were data reduction, descriptive and conclusion drawing techniques. The results of this study indicated that: First, some of the principles used by Judges of the Religious Courts of Kediri District in determining the level of Mut'ah and 'Iddah' income include: 1) facts of the trial, 2) the length of the age of marriage, and 3) the ability of the husband. Second, the submission of Mut'ah and 'Iddah' maintenance is carried out at the time of the divorce pledge. What has been notified by the chairman of the panel of judges at the previous trial, is that the assets of Mut'ah and 'Iddah' expenses according to the decision of the panel of judges are brought during the trial for reading the divorce vows.

Keywords: *Judges' Ijtihad, Mut'ah, 'Iddah Expenses.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, implementasi dari penciptaan manusia secara berpasang-pasangan adalah terjadinya sebuah perkawinan. Perkawinan penting bagi kehidupan manusia, karena perkawinan adalah sunnatullah yang khusus diberlakukan bagi makhluk Allah yang bernama manusia. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Akan tetapi dalam proses berpasangan tersebut, manusia memiliki aturan tersendiri dan berbeda dengan makhluk lainnya berupa syariat perkawinan.¹ Perkawinan yang termanifestasi melalui akad nikah adalah proses penyatuan dua jenis manusia ke dalam sebuah ikatan suci. Ikatan yang berkorelasi dengan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (lelaki dan perempuan) yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Oleh karenanya, Allah menyebut perkawinan dengan sebutan perjanjian yang kokoh (mitsaqon gholidhon), sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), 13

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan memiliki arti pada kehidupan manusia sebagai hamba Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip perkawinan tersebut antara lain:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.
2. Adanya kerelaan dan persetujuan.
3. Perkawinan untuk selamanya²

Karena prinsip perkawinan dalam islam itu untuk selamanya bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, maka islam tidak membenarkan terlaksananya tiga macam pernikahan, yakni nikah mut’ah, nikah muhallil dan nikah syighor. Nikah mut’ah adalah sebuah pernikahan yang memiliki ketentuan berupa jangka waktu pernikahan dan biaya yang harus dibayarkan dalam pernikahan tersebut. Adapun nikah muhallil adalah sebuah pernikahan yang berorientasi pada penghilangan hukum haram seorang mantan suami untuk kembali menikahi mantan istri yang sudah ditalak tiga. Dalam arti pernikahan tersebut bersifat sementara dan hanya menjadi perantara untuk terjadinya pernikahan selanjutnya. Sedangkan nikah syighor adalah sebuah pernikahan yang wali perempuan memiliki mensyaratkan agar suami putrinya menikhakan anak atau saudara perempuannya dengan wali tersebut.

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, perkawinan telah diatur melalui Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Berdsarkan hal tersebut, maka suami istri berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keutuhan rumah

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), 32.

³ Bidang Urusan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan* (Surabaya: Departemen Agama, 2009)

tangganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah⁴.

Namun dalam prosesnya, terkadang pasangan suami istri yang telah menikah mendapatkan masalah di tengah pernikahannya. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan antara lain:

1. Nusyuz, yakni tindakan istri yang tidak patuh atau membangkang kepada suami.
2. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya baik yang bersifat lahir maupun bathin terhadap istri dan rumah tangganya,⁵
3. Syiqoq, yakni pertengkaran yang terus menerus antar kedua belah pihak suami istri.

Permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam perkawinan apabila tidak terselesaikan akan berkepanjangan dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan mulia perkawinan. Bahkan pada puncaknya dapat berujung pada perceraian.

Perceraian sejatinya dapat terjadi ketika seorang suami mengucapkan kata “thalaq” pada istrinya. Thalaq secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.⁶ Sedangkan menurut syari’at, pengertian thalaq adalah terlepasnya ikatan perkawinan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya.⁷ Dengan kata lain, perceraian adalah sebuah jalan keluar untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keharmonisannya. Apabila ikatan perkawinan telah putus, maka hukum yang berlaku sesudahnya antar laki-laki dan perempuan adalah asing. Dalam arti antara laki-laki dan perempuan tersebut harus berpisah dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal hubungan antar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrin pada status semula, yaitu haram.

Dalam prakteknya Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga Peradilan, menetapkan pembayaran nafkah mut’ah atau nafkah iddah pada saat ikrar talak. Hal ini penulis ketahui setelah mengikuti kegiatan Sidang perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Menurut pengamatan sementara penulis, putusan tentang pemberian

⁴ Huzaimah Tagido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), 162

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta:Kencana, 2005), 184

⁶ Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 76

⁷ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam* jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta Gema Insani, 2011), 318

mut'ah dan nafkah iddah tidak memiliki dasar hukum yang tertulis berupa sebuah peraturan. Karena tidak ada sebuah peraturan, maka putusan hakim tentang kewajiban mantan suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah memiliki mengandung beberapa permasalahan. Di antara permasalahan tersebut adalah: Pertama, status hukum keputusan hakim dalam mewajibkan adanya pemberian mut'ah dan nafkah iddah. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa permasalahan ini tidak memiliki acuan teknis berupa peraturan yang selanjutnya bisa diartikan tidak memiliki kekuatan hukum. Kedua, ijtihad hakim dalam menentukan besaran mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan kepada mantan istri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat atau dapat diartikan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Dalam penelitian ini yang dicari adalah ijtihad yang dilakukan hakim dalam memutus perkara tentang kadar pemberian nafkah mut'ah dan iddah serta pelaksanaan pembayaran terkait nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian yang penulis laksanakan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel ilmiah dan beberapa dokumen arsip Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan melalui cara reduksi data, deskriptif dan penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan dua cara, yaitu Keikutsertaan peneliti dan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah

Secara harfiah, ijtihad adalah suatu ungkapan dari pengerahan daya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang dituju.⁸ Secara terminologis adalah Pengerahan kemampuan dalam menadapatkan pengetahuan bertaraf asumtif (*zhann*) atas hukum – hukum syara', dengan upaya maksimal dimana kemampuan diri tidak dapat lagi memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Definisi ini diungkapkan oleh Al-Amudi, dan Ibn al-Hajib.⁹

Al-Zarkasyi mendefinisikan bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan dalam menemukan hukum – hukum syariat berdimensi praktik (*amaliyyah*) dengan jalan menggalnya dari sumber – sumbernya (*istinbath*). Definisi mengecualikan aktivitas penggalian hukum – hukum syari'at berdimensi keyakinan. Aktivitas semacam ini tidak dinamakan ijtihad kendati para pakar teologi menyebutnya juga dengan berijtihad.¹⁰

Dalam menentukan criteria – criteria seorang mujtahid, para penulis berbeda-beda dalam pengungkapan dan penguraiannya. Namun secara sistematis dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa mencapai level mujtahid dengan penguasaannya terhadap delapan bidang pengetahuan, yaitu : 1) memiliki pemahaman atas ayat-ayat hukum dalam Al-Quran secara etimologis dan epistemologis. 2) mengetahui hadits-hadits tentang hukum, secara etimologis dan epistemologis sebagaimana dalam penalaran ayat-ayat hukum dalam A-Quran. 3) mengetahui obyek ijma' mujtahid generasi terdahulu, sehingga tidak mencetuskan suatu hukum yang menyalahi garis consensus pendahulunya. 4) mengetahui tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, *'illat-illat* hukum serta metode penggaliannya (*masalik al-'illat*). Karena qiyas adalah wujud nyata dari aktivitas ijtihad. 5) memiliki pengetahuan tata cara penalaran, dengan mengetahui syarat-syarat penerapan berbagai bentuk argumentasi, hal ihwal pendefinisian, metode penyimpulan, serta termasuk diantaranya adalah penalaran silogisme. 6) memiliki cakrawala luas dalam penguasaan bahasa arab dari sisi *vocabulary* (*lughat*), gramatika (*nahwu-sharf*), sstra bdan gaya bahasa. 7) mengetahui *nasikh* dan *mansukh*. 8) mengetahui kepribadian para periwayat,

⁸ Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) PP. Lirboyo Kediri, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 314

⁹ Wahbah Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt., juz II , 1037-1038

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt., juz II hlm. 1037-1038.;

sehingga dapat memastikan status periwayatannya, kuat atau lemah, shahih atau tidak shahih, diterima atau ditolak.¹¹

Ada beberapa *metode* atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Diantara metode atau cara berijtihad diantaranya: Ijma', qiyas, istidal, masalah al-mursal, istihsan, ihtisab dan Urf.¹²

Salah satu kelebihan Islam adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan akal pikirannya dalam menggali kebenaran yang disyariatkan oleh *syar'i*. Kebenaran *ra'yu* harus sejalan dengan kebenaran al-quran dan as-sunnah. Dari *ra'yu* inilah dikenal dengan ijtihad.¹³

Banyak alasan yang menunjang kebolehan untuk berijtihad, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Telah diketahui bahwa ijtihad telah berkembang sejak zaman Rasul. Sepanjang fiqh mengandung pengertian tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, maka ijtihad akan terus berkembang.¹⁴ Perkembangan itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu berubah-ubah, baik dalam bentuk maupun macamnya.

Setelah Rasulullah wafat dan meninggalkan risalah islamiyyah yang sempurna, kewajiban berdakwah berpindah kepada para sahabat. Mereka melaksanakan kewajiban itu dengan memperluas wilayah kekuasaan islam dengan berbagai peperangan. Mereka berhasil menaklukkan Persia, Syam, Mesir dan Afrika Utara. Akibat dari perluasan wilayah itulah terjadi sebuah akulturasi bangsa dan kebudayaan sehingga muncul berbagai masalah baru yang memerlukan pemecahan. Keadaan seperti ini yang mendorong para pemuka sahabat untuk berijtihad.

¹¹Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) PP. Lirboyo Kediri, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 316

¹² Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada), 119

¹³ Dr. Hasbiyallah, M.Ag. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). h.26.

¹⁴ Prof. Dr Rachmat Syafe'I, M.A. *Ilmu Ushul Fiqh*, (CV Pustaka Setia, 2015), h. 100. cet,5.

Upaya pencarian ketentuan hukum tertentu terhadap masalah-masalah baru itu dilakukan pemuka sahabat dengan berbagai tahapan. *Pertama*, mereka berusaha mencari hukum itu dari Al-quran dan apabila tidak ditemukannya jawaban dari permasalahan itu didalam Al-quran, langkah *kedua*, yaitu dengan mencarinya pada Al-Hadits, apabila tidak ditemukannya jawaban pada Al-Hadits, maka langkah *ketiga*, yaitu dengan melakukan ijtihad.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa: (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Untuk dapat melakukan ijtihad ada banyak persyaratan berat yang disebutkan oleh para ulama. Namun di negara Indonesia, seorang hakim sarjana syariah yang menguasai hukum Islam khususnya sekitar ahwal syakhsiyah maka ia dianggap oleh pemerintah sebagai orang yang telah mampu berijtihad dalam permasalahan hukum Islam yang menjadi kewenangannya. Hal ini dikarenakan seorang hakim tidak boleh menanggukkan perkara yang dihadapkan kepadanya. melainkan harus memulusnya dalam bentuk ijtihad jama demi kemaslahatan pihak yang berperkara agar tidak berlarut-larut dan jaminan kepastian hukum dapat tercapai. Walaupun pada akhirnya usaha banding ataupun kasasi dilakukan, namun setiap hakim mulai dan tingkat pertama telah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan putusan dalam bentuk hukum yang sebenarnya.

Tugas seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap segala persoalan/masalah yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, hakim memiliki prinsip untuk tidak menolak perkara yang ada sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di sisi lain, para hakim dituntut untuk senantiasa menemukan hukum terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Maka dibutuhkan kreatifitas hakim dalam menemukan hukum terhadap permasalahan yang ada namun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Di sinilah hakim akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menemukan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Tuntutan ini menjadi sebuah indikator bahwa hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan-peraturan yang ada. Ia dapat menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama di Pengadilan Agama Kab. Kediri, penulis mendapatkan beberapa hasil temuan bahwa dasar Hakim Berijtihad Dalam Memutuskan Kadar *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* adalah antara lain:

1. Melihat penyebab perceraian dan keadaan ekonomi si suami.

Hakim tidak semena-mena mengabulkan gugatan si istri atau menolak permohonan si suami. Karena dengan alasan bagaimana mungkin hakim memaksa seseorang diluar batas kemampuannya. Sesuai dengan firman Allah Surat Al – Baqoroh ayat 286:

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,”

Dilihat dari sudut pandang hakim, ayat tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* itu sendiri bahwa pemberiannya harus sesuai dengan kemampuan.¹⁵

2. Melihat dari lamanya usia perkawinan untuk menentukan besaran *mut'ah*.

Karena semakin lama usia perkawinan pasangan suami istri maka semakin besar kemungkinan akan semakin besar pula *Mut'ah* yang wajib diberikan suami kepada mantan istrinya¹⁶. Hakim menentukan *Mut'ah* berdasarkan lamanya usia perkawinan bahwasannya merupakan uang, hadiah atau pemberian untuk istri sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah tersebut bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *Iddah* dan bisa menjadi penggembira bagi istri yang dicerai¹⁷.

Hakim mempertimbangkan demikian karena si istri selama perkawinannya telah melaksanakan kewajibannya dan tidak terbukti melakukan hal – hal buruk kepada suami sehingga layak bagi istri jika mendapatkan pemberian dari suami selepas perceraian terjadi¹⁸.

3. Berdasarkan Yurisprudensi dari hasil ijtihad hakim – hakim terdahulu terkait dengan kasus yang sama namun ada beberapa factor yang membedakan, semisal

¹⁵ H. Darsani, hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, Wawancara, Kediri, 31 Mei 2019.

¹⁶ Hj. Dzirwah, Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, Wawancara, Kediri, 31 Mei 2019.

¹⁷ Hj. Dzirwah, wawancara

¹⁸ *Ibid.*, Dan juga berdasarkan pada *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, BUKU II Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral badan Peradilan Agama (2014), 148.

melihat keadaan ekonomi dari sang suami, kerelaan dari si istri ketika diceraikan meminta nafkah *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah* atau tidak.

4. Berdasarkan arsip dokumen *Nash-Abu* Pengadilan Agama kab. Kediri.
5. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yakni:
 - a) Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
 - b) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nushuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuhnya apabila *Qobla al dukhul*.
 - d) Memebrikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁹

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suami memberikan *mut'ah* yang layak, kelayakan itu bersifat relative sehingga yang menentukan adalah hakim dengan *ijtihadnya*. Dan dengan harus memenuhi kepatutan dan keadilan bagi suami maupun istri, terutama bagi si istri sebagai pihak yang lemah²⁰.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, bahwa metode yang digunakan dalam berijtihad dalam memutuskan suatu perkara *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah* adalah sebagai berikut:

Praktik ijtihad yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dilakukan dengan cara musyawarah Majelis Hakim. Para hakim bermusyawarah untuk memutuskan unuk menentukan berapa ukuran *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah* yang layak. Ukuran tersebut harus dapat menyenangkan hati istri. Pemberian *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah* dalam rangka melindungi hak-hak kaum wanita setelah perceraian. Karena posisi istri selepas perceraian adalah kaum yang lemah dan harus dilindungi. Hal ini sejalan dengan undang-Undang Perkawinan dan KHI yaitu dalam rangka mengangkat derajat kaum wanita.

Dalam menentukan *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah* para hakim di Pengadilan Agma Kab. Kediri menggunakan metode *Maslahah Mursalah*, yaitu menemukan sebuah hukum yang

¹⁹ Baca Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

²⁰ Hj. Dzirwah, Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, *Wawancara*, Kediri, 31 Mei 2019.

tidak terdapat ketentuannya baik didalam Al-Quran maupun Hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan kepentingan umum, yang mana dalam penentuan kadar tersebut dalam rangka menegakkan dan memelihara kemaslahatan, yaitu kemaslahatan bagi istri agar terjamin hak-haknya pasca terjadinya perceraian.

Namun, perlu diketahui bahwa pada dewasa ini hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri tidak menggunakan metode *ijtihad* klasik dalam penentuan kadar *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah*, yaitu menggali hukum dari kitab-kitab klasik karangan ulama'- ulama' terdahulu, dikarenakan penentuannya tersebut telah di atur didalam perundang-undangan.

Secara lebih jelas menurut kami selaku hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri, bahwa metode *Maslahah Mursalah* ini sesuai dengan maksud daripada Undang-Undang Perkawinan yang mana undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita yang dalam hal ini memelihara dan menegakkan kemaslahatan bagi semua pihak. Kaum wanita dalam perceraian talak merupakan kaum yang lemah, oleh karena itu harus dilindungi hak-haknya. Metode tersebut cukup untuk dijadikan dasar dalam memutuskan kadar *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah*. Disamping itu, penentuan *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah* juga harus memenuhi rasa kepatutan, kelayakan dan keadilan dan sesuai dengan kemampuan suami.²¹

Pembayaran Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Ketika Ikrar Cerai Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Iddah merupakan kewajiban bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami atau diceraikan. Adapun ayat di atas menerangkan tentang masa iddah bagi wanita yang diceraikan, yakni tiga kali masa suci. Wanita yang sedang dalam masa iddah dibatasi untuk tidak keluar dari rumah dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sedangkan untuk menopang biaya kehidupannya, Allah SWT telah mengatur adanya hak nafkah bagi wanita yang dalam masa iddah. Aturan tersebut termaktub dalam firman Allah surat At-tholaq ayat 6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بِبَنَاتِكُمْ مِمَّا عَلَّمْتُمْ لَهُنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي عَلَّمْتُمْ لَكُمْ وَأَلْفَاظٌ مِّمَّا عَلَّمْتُمْ لَكُمْ وَأَلْفَاظٌ مِّمَّا عَلَّمْتُمْ لَكُمْ وَأَلْفَاظٌ مِّمَّا عَلَّمْتُمْ لَكُمْ

²¹ Wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri. Kediri, 31 Mei 2019.

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Secara lebih rinci mengenai kewajiban suami ketika menceraikan istrinya dijelaskan dalam KHI pasal 149. Pasal tersebut menyatakan bahwa putusnya perkawinan akibat talak memunculkan kewajiban bagi suami sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri apabila antara suami istri yang bercerai sudah pernah berhubungan intim.
2. Memberikan nafkah istri selama dalam iddah.
3. Melunasi mahar yang terhutang
4. Memberikan biaya hadhonah (pemeliharaan anak).

Mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada istrinya yang dijatuhi talak. Pemberian tersebut bisa berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 – 12 bulan tergantung dari kondisi haid mantan istri yang di cerai.

Kutipan pasal 149 KHI tentang kewajiban suami terhadap istri yang dicerai sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 sebagaimana tersebut sebelumnya. Ketentuan tentang pemberian mut'ah juga termaktub dalam surat Al-Baqoroh ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Ayat di atas jelas mengafirmasi bahwa pemberian mut'ah tidak saja merupakan suatu kewajiban bagi suami yang menceraikan. Namun secara lebih jauh Allah SWT. menggariskan bahwa pemberian mut'ah merupakan bentuk ketaqwaan seorang hamba atas perintah Tuhannya.²²

²² Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam* jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h.285.

Jika diperhatikan dari kutipan pasal 149 KHI di atas, nafkah iddah dan mut'ah merupakan akibat yang timbul dari perceraian, sehingga pada dasarnya pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri menjadi wajib ketika telah terjadinya perceraian. Namun dalam peraturan tersebut, mengenai waktu dan kadar pembayaran kewajiban yang timbul akibat perceraian talak tidak di atur secara jelas.

Penyerahan *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah* dilakukan pada saat ikrar talak. Pada sidang sebelumnya, ketua majelis hakim mengingatkan suami agar harta benda *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah* sesuai putusan majelis hakim dibawa pada saat sidang pembacaan ikrar talak. Namun jika pada hari sidang ikrar talak pihak suami belum membawa harta benda yang diputuskan majelis hakim, maka hakim akan menunda sidang ikrar talak sampai suami mampu memenuhi kewajibannya. Hal semacam ini memang harus dilakukan oleh majelis hakim sebagai upaya Pengadilan agar hak – hak kaum wanita terjamin. Sejauh ini juga belum pernah ada kasus si suami yang tidak melaksanakan putusan hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri.²³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hakim pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menetapkan sebuah keputusan, mayoritas sudah tidak melakukan *Ijtihad* dengan model *ijtihad* klasik, yang mana hakim dalam menggali hukum – hukum bersumber dari kitab-kitab klasik karangan ulama' – ulama' terdahulu. Karena sudah jelas tertera dalam peraturan – peraturan perundang-undangan dan dalam buku Kompilasi Hukum Islam. Namun hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menentukan kadar *Mut'ah* dan nafkah *'Iddah* masih menggunakan metode *Ijtihad Maslahah Mursalah* dikarenakan metode tersebut sesuai dengan maksud dari Undang – Undang Perkawinan. Penentuan kadar tersebut dalam rangka menegakkan dan memelihara kemaslahatan yaitu kemaslahatan bagi istri agar terjamin hak-haknya pasca perceraian. Akan tetapi hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri tidak serta-merta mengabulkan permintaan si istri terhadap haknya, hakim Pengadilan Agama juga tidak lantas menolak permohonan si suami. Hakim lebih dulu melihat factor-factor yang menyebabkan adanya perceraian sebelum menentukan besaran *Mut'ah* dan nafkah

²³ Wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri. Kediri, 31 Mei 2019.

'*Iddah*. Diantara dasar hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menentukan kadar *Mut'ah* dan nafkah '*Iddah* antara lain:

Pertama, fakta persidangan, yang terlihat dari petitiumnya, keterangan saksi – saksi dari masing – masing pihak. *Kedua*, lamanya usia perkawinan. *Ketiga*, melihat kemampuan suami yang dilihat dari pendapatannya setiap bulan. Alasan yang ketiga ini yang benar – benar menjadi acuan hakim dalam memutuskan penentuan kadar *Mut'ah* dan nafkah '*Iddah*, jika suami mampu disesuaikan dengan kemampuannya, jika miskin maka disesuaikan dengan kemampuannya pula.

Penyerahan *Mut'ah* dan nafkah '*Iddah* dilakukan pada saat ikrar talak. Yang telah diberitahukan oleh ketua majelis Hakim hakim pada sidang sebelumnya, agar harta benda *Mut'ah* dan nafkah '*Iddah* sesuai putusan majelis hakim dibawa pada saat sidang pembacaan ikrar talak. Akan tetapi, jika pada hari sidang ikrar talak pihak suami belum membawa harta benda yang diputuskan majelis hakim, maka hakim akan menunda sidang ikrar talak sampai suami mampu memenuhi kewajibannya.

Saran

Perlu adanya pemberitahuan terhadap masyarakat tentang hak dan kewajiban suami dan istri selama masih dalam ikatan perkawinan dan sekaligus ketika terjadi perceraian.

Kepada para pihak yang berperkara hendaklah tetap menjalin hubungan yang baik pasca terputusnya ikatan perkawinan bukan berarti terputusnya juga ikatan silaturahmi antar sesama. Tetaplah bersatu untuk memberikan kasih sayang kepada anak, mungkin tidak bisa bersatu dalam ikatan suami istri, namun masih bisa bersatu dalam ikatan menjadi orang tua yang utuh untuk anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal (2005). *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Ahmad Saebani, Beni (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung:Pustaka Setia
- Bidang Urusan Agama Islam (2009). *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan*. Surabaya: Departemen Agama

Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (2014), BUKU II Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral badan Peradilan Agama

Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada

Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) PP. Lirboyo Kediri, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*

Rahman I Doi, Abdur (1992). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Tagido Yanggo, Huzaimah (2005). *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*.

Bandung: Angkasa

Zuhayli, Wahbah (2011). *Fiqh Islam* jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.

Jakarta Gema Insani

Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt., juz II